



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara
Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I.**
1. Nama lengkap : **IMIN ONYI**
 2. Tempat lahir : Polohungo
 3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/13 Oktober 1991
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Pongawaa, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
- II.**
1. Nama lengkap : **IBRAHIM ONYI**
 2. Tempat lahir : Polohungo
 3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/6 Juni 1990
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Pongawaa, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
- III.**
1. Nama lengkap : **IKRAM ONYI**
 2. Tempat lahir : Polohungo
 3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/13 November 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



6. Tempat tinggal : Dusun Pongawaa, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

- IV. 1. Nama lengkap : **NIRWAN S. ASI**
2. Tempat lahir : Boalemo
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/1 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Mohamad Ikbal Kadir, S.H., M.H., Fibriyanti S. Lakoro, S.E., S.H., M.AK., Muhamad Heito, S.H., Gusman Suai, S.H., Agung Fidyansah Guzali, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH PGRI yang berkantor di Jalan Jambu, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor 5/SK/2022/PN Tmt tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

m e l a w a n

Satreskrim Polres Boalemo, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Nomor 117 Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Rony Yulianto, S.H., S.I.K.;
- Pangkat/NRP : Komisaris Besar Polisi/76071092;
2. Nama : Ramlan S. Po'oe, S.H.;
- Pangkat/NRP : Komisaris Polisi/67050177;
3. Nama : Salikhun Berny Ikano, S.H.;
- Pangkat/NRP : Penata Tk. I/197412292006041001;
4. Nama : Arpaing Ami, S.H.;

Halaman 2 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Pangkat/NRP : Inspektur Polisi Satu/80070608;
5. Nama : Silvana Diani, S.H.;
Pangkat/NRP : Inspektur Polisi Satu/82100343;
6. Nama : Wisnawati U. Otaya, S.H.;
Pangkat/NRP : Inspektur Polisi Dua/86081496;

kesemuanya berkantor di Kepolisian Daerah Gorontalo, beralamat di Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.KHS/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor 14/SK/2022/PN Tmt tanggal 8 Februari 2022 dan Surat Perintah Nomor Sprin/164/II/HUK.12.15/2022 tertanggal 2 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt tanggal 26 Januari 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan menurut Pasal 28D UUD 1945, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan

Halaman 3 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;

2. Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, "...filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia". Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak Tersangka, dari kesewenang-wenangan yang mungkin dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, sejak dilakukan penyelidikan sampai ditetapkan sebagai Tersangka;

3. Bahwa dalam praktik hukum Lembaga Praperadilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum atas nama penegakan hukum, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang menyatakan :

a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

c) *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing - masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang - undang Dasar 1945."*

Penegasan terhadap hal ini juga dilakukan dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke - 6 yang berbunyi:

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing - masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan

Halaman 4 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945”.

4. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang - undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang - wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak - hak tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik dalam melakukan tindakan penetapan tersangka agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati - hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

5. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :

a. *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang ini tentang :*

- 1) *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 2) *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuiinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 5 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Alasan mendasar Permohonan Praperadilan ini adalah karena **TERMOHON Tidak Cukup Bukti** dalam menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam perkara yang disangkakan pada **PARA PEMOHON** ini, Bukti Dasar adalah Laporan Perkara dari pihak pelapor. Penyidikan terlebih dahulu harus bisa membuktikan secara sah menurut hukum, apakah laporan perkara adalah **benar - benar terjadi**.
- b. Bahwa jika Laporan perkaranya dapat dibuktikan secara hukum adalah sah perbuatan **PARA PEMOHON** maka pelapor memiliki hak hukum untuk melaporkan **PARA PEMOHON**.
- c. Bahwa apabila Laporan perkaranya **TIDAK dapat dibuktikan secara hukum adalah Perbuatan PARA PEMOHON** maka pelapor **TIDAK memiliki hak** hukum untuk melaporkan **PARA PEMOHON** dan secara otomatis **TERMOHON** juga tidak dapat melanjutkan proses hukumnya.
- d. Bahwa Tindakan yang disangkakan kepada **PARA PEMOHON** adalah Pengeroyokan yang secara terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, **pada hakekat sesungguhnya** yang dilakukan **PARA PEMOHON** adalah meleraikan / menengahi / memisahkan / mendamaikan / meredakan kejadian. Karena obyek kejadian tindakan yang dilakukan oleh **PARA PEMOHON** adalah meleraikan maka secara hukum sangat jelas bahwa obyek perkara di sini bukanlah menganiaya melainkan adalah menengahi / memisahkan.
- e. Bahwa perbuatan melawan hukum yang disangkakan pada **PARA PEMOHON** adalah Pengeroyokan yang secara terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menjadi obyek dasar perkara.
- f. Bahwa dalam perkara yang disangkakan kepada **PARA PEMOHON** ini **TERMOHON** terlebih dahulu **HARUS** dapat membuktikan secara sah menurut hukum tentang Tindakan tersebut atau kejadian tersebut adalah benar - benar perbuatan **PARA PEMOHON**.
- g. Bahwa secara sah menurut hukum dalam proses penyidikan **TERMOHON** sudah mendapatkan **BUKTI dan SAKSI** bahwa Perkara tersebut adalah **BUKAN PERBUATAN PARA PEMOHON**.

Halaman 6 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



h. Bahwa **BUKTI dan SAKSI** yang diperoleh **TERMOHON** dalam tahap penyidikan adalah:

1. **Pelapor** mengklaim bahwa **PARA PEMOHON** adalah merupakan pelaku dalam Pengeroyokan.
2. **Laporan pelapor** dan menjadi Bukti Utama bagi **TERMOHON** dalam penetapan Tersangka pada **PARA PEMOHON TERBUKTI adalah SALAH DAN KELIRU** yang fakta - fakta hukumnya sudah diketahui oleh **TERMOHON** dalam proses penyidikan, yakni **Kesaksian Masyarakat Desa Setempat** yang secara hukum menjadi pihak yang paling kuat nilai kesaksiannya, yang telah memberikan pernyataan dan kesaksian pada **PARA PEMOHON** sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi yang bernama ulin daud ada pada saat itu, dan menyatakan tidak pernah melihat **PARA PERMOHON** melakukan Pengeroyokan kepada pelapor melainkan **PARA PEMOHON** Melerai Kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi Zulkarnain Noho menyatakan bahwa **PARA PEMOHON** bukanlah pelaku dari Pengeroyokan melainkan mendamaikan kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi yang bernama Meilan Bahu menyatakan bahwa **PARA PEMOHON** tidak melakukan pengeroyokan melainkan melerai atau memisahkan Kedua Belah pihak yang bertikai. Dan pada saat itu juga saudara Yunus supu yang datang menyulut kejadian tersebut mulai.
- Bahwa pada saat selesai kejadian saksi Sumi mendengarkan ada keributan, kemudian saksi sumi bertanya kepada saksi Zulkarnain Noho bahwa apakah mereka sudah dalam keadaan mabuk? Kemudian saksi Zulkarnain noho menyampaikan bahwa saksi zulkarnain baru tiba dilokasi kejadian.

- i. Bahwa **TERMOHON** dalam proses penyidikan sudah mendapatkan **BUKTI dan SAKSI** yang secara hukum sudah membuktikan bahwa **PARA PEMOHON** telah Bersama sama melakukan kekerasan terhadap Pelapor adalah **Keterangan Yang Salah** sehingga secara hukum Pelapor tidak

Halaman 7 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



berhak mengajukan laporan terhadap perkara yang disangkakan kepada **PARA PEMOHON**.

- j. Bahwa dengan BUKTI dan SAKSI yang sudah didapatkan oleh **TERMOHON** hanya berupa **argumentasi yang dijadikan dasar adalah TIDAK BENAR** maka semestinya telah cukup bukti bagi **TERMOHON** untuk tidak melanjutkan proses perkara yang disangkakan pada Pemohon sehingga mestinya yang dilakukan oleh **TERMOHON** bukanlah menerbitkan Surat Penetapan Tersangka melainkan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.
- k. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP**.
- l. Bahwa berdasar pada argument - argument sebelumnya, maka **PARA PEMOHON** ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh **TERMOHON** dalam hal menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama - sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 3 Kitab Undang - undang Hukum Pidana.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta - fakta yuridis diatas, **PARA PEMOHON** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan **PARA PEMOHON** Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **TERMOHON** menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama - sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang - undang Hukum Pidana oleh Polres Boalemo Satuan Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 8 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON** yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri **PARA PEMOHON** oleh **TERMOHON**;
4. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada **PARA PEMOHON** ;
5. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk mengeluarkan **PARA PEMOHON** dari dalam penjara atau rumah tahanan Polres Boalemo;
6. Memulihkan hak **PARA PEMOHON** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PARA PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yaitu hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Para Pemohon hadir kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir kuasa dan atau menyuruh orang untuk mewakilinya, sehingga Hakim memanggil kembali Termohon untuk menghadiri sidang berikutnya yaitu hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditentukan, yaitu hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, dan hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Para Pemohon hadir kuasanya dan Termohon hadir kuasanya, sedangkan hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Para Pemohon hadir kuasanya dan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 9 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 9 Februari 2022, sebagai berikut:

- a. TERMOHON menolak keras dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana permohonan Praperadilan tertanggal 24 Januari 2022, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
- b. Selanjutnya TERMOHON tidak akan menjawab dan menanggapi satu-persatu dalil gugatan PEMOHON namun tidak berarti bahwa TERMOHON membenarkan dalil-dalil PEMOHON tersebut, akan tetapi TERMOHON akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus adalah merupakan bentuk bantahan TERMOHON terhadap dalil-dalil gugatan PEMOHON dan demikian juga dengan dalil-dalil gugatan lainnya yang tidak relevan tidak akan TERMOHON tanggapi;
- c. Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERMOHON Praperadilan menyampaikan Kasus Posisi yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini sebagai berikut :

I. KASUS POSISI

Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERMOHON Praperadilan menyampaikan fakta-fakta atas prosedur tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini:

1. Awalnya telah datang seorang warga masyarakat atas nama Sdra. NANI S. NUA kepada TERMOHON *incasu* SPKT Polres Boalemo melaporkan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra. IMIN ONYI cs *incasu* PEMOHON dimana sebelumnya Pelapor mendengar kabar tersebut dari sdra. UMAR ABAS Alias RIO bahwa anak Pelapor atas nama Sdra. SONI S. NUA menjadi korban Pengeroyokan.
2. Bahwa informasi awal yang disampaikan oleh sdra. NANI S. NUA kemudian TERMOHON menggali informasi dari sdra. NANI S. NUA yang selanjutnya TERMOHON menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2022 / SPKT / POLRES BOALEMO / POLDA GORONTALO, tanggal 4 Januari 2022

Halaman 10 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



dengan pelapor atas nama Sdra. NANI S. NUA perihal tindak pidana Pengeroyokan.

3. Setelah TERMOHON menerbitkan Laporan Polisi *a quo*, pada saat itu pula Penyelidik Reskrim Boalemo membuat surat kepada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo sebagaimana surat Nomor : B / 01 / I / 2022 / SPKT / RES-BLMO, tanggal 04 Januari 2022, perihal Visum Et Revertum (VER) an. Sdra. SONI S. NUA .
4. Atas surat dari TERMOHON, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo mengirimkan surat Nomor : 800 / 01 / RSTN / VISUM / I / 2022, tanggal 04 Januari 2022, Perihal hasil pemeriksaan VER atas korban Sdra. SONI S. NUA .
5. Berdasarkan Laporan Polisi *a quo*, maka TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 02 / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 04 Januari 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 02.a / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 4 Januari 2022 guna melakukan Penyelidikan perkara dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 yang dilaporkan oleh sdra. NANI S. NUA.
6. Bahwa dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam tahap PENYELIDIKAN , TERMOHON telah mendapatkan 1 (satu) alat bukti yaitu surat hasil pemeriksaan VER atas korban Sdra. SONI S. NUA (Vide angka 4).
7. Bahwa selain TERMOHON telah mendapatkan 1 alat bukti *a quo* , TERMOHON mengambil keterangan dari beberapa orang saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi terhadap :
 - a. Sdra. NANI S. NUA (Pelapor), tanggal 4 Januari 2022;
 - b. Sdra. IRON ONYI, tanggal 4 Januari 2022;
 - c. Sdra. IBRAHIM ONYI, tanggal 4 Januari 2022;
 - d. Sdra. YUNUS SUPU, tanggal 4 Januari 2022;
 - e. Sdra. IMIN H. ONYI, tanggal 4 Januari 2022;
 - f. Sdra. IKRAM ONYI, tanggal 4 Januari 2022;
 - g. Sdra. UMAR ABAS, tanggal 4 Januari 2022;



- h. Sdri. SUMI SUPU, tanggal 7 Januari 2022;
- i. Sdra. NIRWAN S. ASI, tanggal 10 Januari 2022;
8. Bahwa selanjutnya TERMOHON membuat Laporan hasil Penyelidikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang selanjutnya Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dibahas dalam Gelar Perkara tanggal 10 Januari 2022.
9. Bahwa Gelar perkara yang dilakukan oleh TERMOHON berkesimpulan yaitu proses Penyelidikan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan dan TERMOHON membuat adminitrasi Penyidikan.
10. Atas Rekomendasi Gelar Perkara tersebut, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 03 / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 10 Januari 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 03.a / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 10 Januari 2022 guna melakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
11. Berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan *a quo* maka TERMOHON *in casu* Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan serangkaian tindakan Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada para saksi sebagai berikut ;
- a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. SUMI SUPU, tertanggal 10 Januari 2022;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. NANI S NUA, tertanggal 10 Januari 2022;
- c. Berita Acara Pemeriksaan an. UMAR ABAS, tertanggal 10 Januari 2022;
- d. Berita Acara Pemeriksaan an. NIRWAN S. ASI, tertanggal 10 Januari 2022;
- e. Berita Acara Pemeriksaan an. IRON ONYI, tertanggal 10 Januari 2022;
- f. Berita Acara Pemeriksaan an. IBRAHIM ONYI, tertanggal 10 Januari 2022;
- g. Berita Acara Pemeriksaan an. IMIN H. ONYI, tertanggal 10 Januari 2022;
- h. Berita Acara Pemeriksaan an. IKRAM ONYI, tertanggal 10 Januari 2022;

Halaman 12 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



12. Berdasarkan Hasil Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON maka TERMOHON telah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup berupa **KETERANGAN SAKSI** dan **SURAT** sehingga hasil tersebut TERMOHON menyampaikan dalam Gelar Perkara pada tanggal 11 Januari 2022 .
13. Bahwa gelar perkara menyimpulkan bahwa telah cukup bukti untuk meningkatkan/mengalihkan status kepada PEMOHON dari Saksi menjadi Tersangka dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana.
14. Dengan ditetapkannya alih status oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON selanjutnya TERMOHON menerbitkan SURAT KETETAPAN:
- a. Nomor : S.Tap / 01 / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. IMIN H. ONYI;
 - b. Nomor : S.Tap / 02 / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. IRON ONYI;
 - c. Nomor : S.Tap / 03 / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. IBRAHIM ONYI;
 - d. Nomor : S.Tap / 04 / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. IKRAM ONYI;
 - e. Nomor : S.Tap / 05 / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. NIRWAN S. ASI; dan
 - f. Disertai surat pemberitahuan peralihan status kepada masing-masing PEMOHON incasu TERSANGKA.
15. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Alih Status dari Saksi menjadi Tersangka kepada PARA PEMOHON selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan kepada PARA PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka serta menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang ditembuskan kepada keluarga PEMOHON.
16. Selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 02 / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2022 untuk kepentingan Penyitaan Barang Bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh PARA PEMOHON serta mengirimkan

Halaman 13 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



surat Nomor: B / 02.a / I / RES. 1.24 / 2022 / Reskrim, Perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti ke Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta.

17. Atas Surat Permohonan *a quo*, Pengadilan Negeri Tilamuta mengirimkan PENETAPAN Nomor : 3 / Pen. Pid / 2022 / PN Tmt, tanggal 14 Januari 2022, sebagaimana surat pengantar dari Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : W20 – U3 / 111 / HK. 01 / I / 2022, tanggal 14 Januari 2022.

18. Selanjutnya TERMOHON pada tanggal 26 Januari 2022 telah mengirimkan Berkas Perkara PARA PEMOHON kepada Kejaksaan Negeri Boalemo sebagaimana surat TERMOHON Nomor : B / 02 / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, serta dibuatkan berita acara serah terima Berkas Perkara.

II. POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERMOHON kemukakan pada KASUS POSISI diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan TERMOHON tidak akan menanggapi secara satu persatu dalil-dalilnya PEMOHON sebagaimana yang termuat dalam permohonannya dan hal itu bukan menjadikan TERMOHON mengakuinya melainkan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PEMOHON, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON sebagai berikut :

1. Terhadap uraian/dalil PARA PEMOHON pada angka romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN huruf a s.d. huruf h

- a. Bahwa berdasarkan KASUS POSISI di atas TERMOHON telah menjelaskan secara terang benderang terhadap proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan serangkaian tindakan hukum Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahwa Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana LAPORAN POLISI Nomor : LP / B / 01 / I / 2022 / SPKT / POLRES BOALEMO / POLDA GORONTALO tertanggal 4 Januari 2022, menjadi landasan TERMOHON atas pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang dalam hal ini Sdra. NANI S. NUA sebagai Pelapor

Halaman 14 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini TERMOHON *in casu* Polres Boalemo tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

c. Dari serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 02 / I / RES.1.24 / 2022 / Reskrim, tanggal 04 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 03 / I / RES.1.24 / 2022 /Reskrim, tanggal 10 Januari 2022, TERMOHON telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup yaitu **KETERANGAN SAKSI** dan **SURAT** (*Visum Et Repertum*) selaras dengan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014 dimana “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

d. Bahwa dari serangkaian tindakan Penyelidikan dan Penyidikan, selanjutnya TERMOHON berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 melaksanakan Gelar Perkara dengan kesimpulan Hasil Gelar Perkara adalah telah cukup bukti terjadinya tindak pidana Pengeroyokan terhadap Sdra. SONI S. NUA yang dilakukan oleh IMIN ONYI, IBRAHIM ONYI, IKRAM ONYI, dan NIRWAN S. ASI *in casu* PARA PEMOHON serta mengalihkan status dari Saksi menjadi Tersangka kepada IMIN ONYI, IBRAHIM ONYI, IKRAM ONYI, dan NIRWAN S. ASI *in casu* PARA PEMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Pengeroyokan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana.

2. Terhadap uraian/dalil PARA PEMOHON pada angka romawi II.
ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN huruf i s.d. huruf I

Halaman 15 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- a. Bahwa TERMOHON kembali menegaskan dimana berdasarkan proses Penyidikan, TERMOHON telah mendapatkan bukti yang kuat sebagaimana keterangan Saksi dimana PARA PEMOHON telah melakukan pengeroyokan kepada Sdra. SONI S. NUA faktanya tindakan tersebut telah menyebabkan Sdra. SONI S NUA mengalami luka tusukan di bagian perut sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang sebelumnya Sdra. SONI S. NUA sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, hingga dinyatakan meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
 - b. Bahwa tindakan Pengeroyokan yang dilakukan oleh para PEMOHON dikuatkan keterangan dari saksi Sdri. SUMI SUPU dimana PARA PEMOHON memukul secara bersama-sama kepada Sdra. SONI S. NUA anak dari Sdra. NANI S. NUA (Pelapor) sampai saksi Sdri. SUMI SUPU pada saat menarik Sdra. IMIN ONYI untuk tidak memukul SONI S. NUA, saat itu juga saksi melihat sebilah pisau Tertusuk diperut Sdra. SONI S. NUA kemudian Sdra. SONI S. NUA langsung dibawah lari oleh Sdra. YUNUS SUPU ke Puskesmas Panggi.
 - c. Bahwa Tindakan Pengeroyokan yang dilakukan oleh PARA PEMOHON kepada Sdra. SONI S. NUA dikuatkan pula dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Sdra. YUNUS S. SUPU yang menyatakan bahwa yang melakukan penganiayaan itu adalah PARA PEMOHON.
 - d. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh PARA PEMOHON menyebabkan Sdra. SONI S. NUA sempat dirawat di rumah sakit hingga meninggal dunia.
3. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka sangatlah beralasan hukum bilamana permohonan PARA PEMOHON patutlah untuk ditolak karena tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON sudah tepat dan terukur berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

Halaman 16 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XII/2014

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim sependapat dengan kami selaku kuasa hukum TERMOHON untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Pengeroyokan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut atas penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Para Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan Replik secara lisan di persidangan pada tanggal 9 Februari 2022, yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan Duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 9 Februari 2022, yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Par Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



1. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP. HAN/01/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Imin Onyi tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor B/01.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Peralihan Status atas nama Imin H. Onyi alias Imin tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imin H. Onyi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP. HAN/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Ibrahim Onyi alias Kibu tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor B/03.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Peralihan Status atas nama Ibrahim Onyi alias Kibu tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Ibrahim Onyi alias Kibu tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Onyi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP. HAN/04/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Ikram Onyi alias Iku tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor B/04.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Peralihan Status atas nama Ikram Onyi alias Iku tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/I/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikram Onyi, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP. HAN/05/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Nirwan S Isa alias Nirwan tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Nomor B/05.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Peralihan Status atas nama Nirwan S Asi alias Nirwan tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-14;

Halaman 18 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



15. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/I/RES.1.24/2022/
Reskrim tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imin H. Onyi, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-16 berupa fotokopi dimana surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka terhadap barang bukti tersebut dipandang sah sebagai bukti surat bagi Para Pemohon dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, dan P-15 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4, P-8, P-12, dan P-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi Ulin Daud**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara apa yang saat ini ia dihadirkan sebagai Saksi;
- Bahwa Para Pemohon yaitu Imin Onyi, Ibrahim Onyi, Ikram Onyi, dan Nirwan Asi ada di dalam tahanan Polres Boalemo;
- Bahwa Para Pemohon berada di dalam tahanan Polres Boalemo karena masalah perkelahian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi di Dusun VI Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa Saksi melihat kejadian perkelahian karena Saksi ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi lihat di tempat kejadian tersebut Soni S. Nua memukul Ikram Onyi;
- Bahwa banyak orang di lokasi kejadian;

Halaman 19 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa yang ada di tempat kejadian tersebut yang Saksi ingat adalah Yunus Supu, Imin Onyi, dan Ikram Onyi;
- Bahwa Sumi Supu tidak ada di tempat kejadian, ia datang nanti setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Umar Abas Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon dipanggil pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Ikram Onyi duduk di dego – dego (tempat duduk yang terbuat dari potongan bambu), datanglah Yunus alias Ngae dan Soni S. Nua yang saat itu menanyakan siapa yang memukul Soni S. Nua, dan saat itu Soni S. Nua langsung menunjuk Para Pemohon yaitu Imin Onyi, Ibrahim Onyi, Ikram Onyi dan Nirwan S. Asi, setelah itu Ikram Onyi mengatakan kepada Yunus alias Ngae bahwa baiknya kita bermusyawarah dulu, akan tetapi Yunus alias Ngae tidak mau kemudian Ikram Onyi di dorong oleh Yunus dan terjadilah pemukulan dengan Soni S. Nua;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut, Saksi melihat Ikram Onyi terjatuh akibat dipukul oleh Soni S. Nua, dan saat itu juga Saksi langsung menolong Ikram Onyi yang sudah terjatuh ke tanah dan membawanya masuk ke dalam rumah, dan Saksi sudah tidak mengetahui kejadian di luar rumah tersebut, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sumi Supu;
- Bahwa pada saat kejadian Sumi Supu tidak ada di tempat nanti setelah kejadian ia baru datang di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dipanggil/diperiksa oleh pihak Kepolisian 2 (dua) kali pemanggilan mengenai pengeroyokan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi di mana korbannya adalah Ikram Onyi dan pelakunya adalah Yunus Supu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Soni S Nua saat ditusuk, Saksi hanya melihat Soni S. Nua sudah dinaikkan ke atas motor untuk dibawa ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di sekitar tubuh Korban Soni S Nua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon yaitu Imin Onyi, Ibrahim Onyi, Ikram Onyi dan Nirwan S. Asi memukul Korban Soni S. Nua;
- Bahwa setelah beberapa hari kejadian kemudian Soni S Nua meninggal dunia;

Halaman 20 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Ikram Onyi dan Iron Onyi, Imin Onyi dan Ibrahim Onyi adalah saudara kandung;
 - Bahwa awalnya yang melakukan pemukulan adalah Soni S. Nua sehingga Ikram Onyi terjatuh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang di periksa saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa status Para Pemohon tersebut saat ini;
 - Bahwa antara tempat kejadian tersebut dengan tempat duduk yang waktu itu Saksi dan Ikram Onyi sedang duduk bersama jaraknya sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa lampu penerang jalan yaitu lampu mercury;
2. **Saksi Zulkarnain Moha**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pengeroyokan;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang disangka melakukan pengeroyokan ada 4 (empat) orang diantaranya yaitu, Iming Onyi, Ibrahim Onyi, Ikram Onyi dan Nirwan S Asi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon saat ini ditahan di Polres Boalemo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mereka ditahan sejak kapan tapi Saksi mengetahui mereka dijemput untuk dibawa ke Polres Boalemo tanggal 10 Januari 2022;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena mereka adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Soni S Nua dan ia sudah meninggal setelah beberapa hari terjadinya pengeroyokan;
 - Bahwa seingat Saksi, korban tersebut meninggal tengah malam tanggal 9 Januari 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tersebut dijemput karena Para Pemohon meminta pengamanan kepada pihak Kepolisian dikarenakan mereka takut akan kedatangan keluarga korban setelah mengetahui korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon meminta perlindungan ke pihak Kepolisian karena mereka dijemput oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi dan kebetulan ayah Saksi seorang anggota Polri dan sekarang sudah dimutasi ke Polda Gorontalo;

Halaman 21 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa Para Pemohon atas nama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, dan Ikram Onyi menghubungi ayah Saksi yang berprofesi sebagai Polisi sekira pukul 23.00 WITA dan meminta tolong untuk mengamankan mereka tersebut karena mereka khawatir akan didatangi keluarga Soni S Nua setelah mendengar kabar Soni S Nua meninggal, dan setelah itu ayah Saksi menelepon ayahanda (Kepala Desa) kemudian ayahanda menelepon pihak Polres untuk menjemput Para Pemohon di rumah Saksi, dan sekira pukul 02.00 WITA pihak kepolisian datang dan langsung membawa Para Pemohon tersebut ke Polres Boalemo;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah Sam Holog;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian saat pengeroyokan terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terjadi tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.15 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui berita pengeroyokan tersebut dari ayah Saksi di mana saat itu ayah Saksi ditelepon oleh warga dan memberitahukan bahwa Soni S Nua berkelahi dengan Para Pemohon, setelah kejadian tersebut Saksi datang sekira pukul 20.30 WITA dan saat itu Saksi melihat Soni S Nua dibawa pergi oleh seseorang yang bernama panggilan sehari-hari Ngae dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai di tempat kejadian dan sudah tidak banyak orang Saksi pergi ke Puskesmas Pangi bersama orang tua Saksi untuk mengetahui keadaan Soni S Nua kemudian Saksi mengetahui Soni S Nua mengalami luka di perut sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat Sumi Supu ada di tempat kejadian saat Saksi tiba dan dia bertanya terkait kejadian itu tetapi Saksi menjawab tidak tahu karena Saksi baru saja datang;
- Bahwa Saksi menjemput Para Pemohon dari Polres Boalemo pada malam hari tanggal 4 Januari 2022;
- Bahwa pada saat Para Pemohon sudah dipulangkan oleh pihak Kepolisian, Soni S Nua saat itu masih dirawat di Rumah Sakit, dan setelah 1 (satu) minggu Soni S. Nua meninggal barulah Para Pemohon tersebut diperiksa lagi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon tersebut mempunyai surat panggilan, surat penangkapan dan penahanan karena Saksi mengetahuinya dari orangtua mereka masing-masing;

Halaman 22 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa Saksi sering datang ke Polres Boalemo melihat Para Pemohon untuk mengantar makanan;
- Bahwa Saksi yang menjemput Para Pemohon dari Polres Boalemo tanggal 4 Januari 2022 karena kebetulan mereka ini adalah dari keluarga yang kurang mampu, untuk itu Saksi hanya membantu melalui mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Yunus Supu dan tidak mengetahui apakah Ngae adalah Yunus Supu;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orangtua Soni S Nua yaitu Nani S. Nua;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang menikam Soni S Nua nama sehari-harinya adalah Ato;
- Bahwa awalnya Saksi dan orang tua Saksi ke tempat kejadian dulu nanti setelah itu mereka ke Puskesmas Panggi;
- Bahwa saat Saksi ke Puskesmas Panggi Saksi tidak melihat ada barang bukti berupa pisau tertancap di perut Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon tersebut sudah menjadi Tersangka;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Yunus Supu di Puskesmas Panggi tetapi hanya berpas - pasan saja dan tidak berbincang;
- Bahwa Saksi masih mengunjungi Para Pemohon di Polres Boalemo;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Para Pemohon dijemput oleh pihak Kepolisian di rumah Saksi pukul 01.30 WITA;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menelepon karena Korban sudah meninggal dan meminta pengamanan agar mereka aman dan tidak diamuk masa dari keluarga Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Soni S Nua meninggal dari keluarganya yang bernama Ka'Ida;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut ada rumah yang berdekatan dengan tempat kejadian dan nama pemilik rumah tersebut adalah Niza, saat itu rumahnya masih dalam keadaan terbuka, untuk itu Saksi langsung ke rumahnya dan menanyakan ada kejadian apa di tempat tersebut, dan Saksi

Halaman 23 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



juga menanyakan dimana Para Pemohon, Niza menjawab mereka sudah ada di rumahnya masing masing;

3. **Saksi Meilan Bahu**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon Nirwan S Asi;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi berada di Polres Boalemo sejak tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa awalnya tanggal 10 Januari 2022 Saksi berada di rumah dengan suami Saksi lalu suami Saksi yang datang sendiri ke Polres Boalemo;
- Bahwa suami Saksi 2 (dua) kali dipanggil oleh pihak Kepolisian, awalnya tanggal 10 Januari 2022 dan hari itu suami Saksi tidak pulang ke rumah, nanti besoknya ia kembali ke rumah dan pergi lagi ke Polres Boalemo sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab suami Saksi datang ke Polres Boalemo karena suami Saksi dilaporkan oleh keluarga Sumi Supu karena pada waktu kejadian pengeroyokan katanya suami Saksi sudah minum-minuman keras;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut sehingga suami Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian yang Saksi ketahui suami Saksi hanya membantu Ikram Onyi yang waktu itu dipukul oleh Soni S. Nua;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami Saksi tidak terlibat dalam kejadian karena pada waktu sebelum kejadian, Saksi bersama suami Saksi sedang makan mie di warung yang saat itu dekat dengan tempat kejadian, dan setelah itu kami melihat Ikram Onyi dipukul oleh Soni S. Nua dan saat itu juga suami Saksi membantu Ikram Onyi;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat tidak ada yang terluka, Saksi hanya melihat Ikram Onyi yang bengkak wajahnya akibat pukulan yang dilakukan oleh Soni S. Nua;
- Bahwa di tempat kejadian saat itu ada Para Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat penahanan untuk suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Soni S. Nua sudah meninggal dunia pada malam hari beberapa hari setelah kejadian dari keluarga Korban;
- Bahwa suami Saksi datang ke Polres Boalemo tidak ditelepon oleh anggota Polres Boalemo tetapi suami Saksi datang sendiri tanpa ditelepon dan pada waktu itu juga sudah ada surat panggilan;

Halaman 24 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Saksi melihat suami Saksi membantu Ikram Onyi dibawa ke rumah Imin Onyi;
- Bahwa Sumi Supu tidak ada di tempat kejadian;
- Setelah kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi langsung pulang ke rumah;
- Saksi tidak mengetahui kejadian saat Soni S. Nua ditusuk nanti Korban sudah di bawah ke Puskesmas Pangi disitulah baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Pemohon tersebut memukul Soni S. Nua saat kejadian ada banyak orang dan ada penerangan dan ada juga yang gelap;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak Saksi dari tempat kejadian pengeroyokan tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa tempat kejadian tersebut ada lampu mercury;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut banyak orang dan sebagian Saksi tidak kenal, yang Saksi kenal hanya ada Soni S. Nua, dan Ikram Onyi;
- Bahwa suami Saksi berada di rumah setelah dipanggil lagi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian suami Saksi berada di rumah seminggu dan setelah Soni S. Nua meninggal suami Saksi datang ke Polres Boalemo sambil naik ojek;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali datang ke Polres Boalemo bersama keluarga Saksi untuk mengantar makanan;
- Bahwa Saksi menerima Surat Penangkapan, Surat Penahanan, dan Surat Alih Status Tersangka dan menandatangani buku ekspedisi;
- Bahwa saat ini suami Saksi ditahan di Polres Boalemo bersama ketiga Pemohon lainnya;
- Bahwa suami Saksi hanya membela Ikram Onyi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yaitu:

1. **Ahli Muhammad Rizal Lampatta, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu S1 di Universitas 17 Agustus Jakarta dan S2 di Universitas Muhammadiyah Makassar (UMI);
 - Bahwa saat ini Ahli menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pohnomo dan menjabat sebagai Wakil Dekan;

Halaman 25 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa Ahli aktif menulis, melakukan penelitian, menulis jurnal, dan beberapa kali menjadi Ahli di persidangan;
- Bahwa Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana umumnya pasal tersebut harus bisa dilihat banyak orang yang artinya pukulan tersebut harus dengan terang-terangan dengan tenaga bersama, dan bisa dilihat juga apakah mengganggu ketertiban umum atau tidak ketika itu tidak dilakukan bersama-sama maka unsur tersebut tidak bisa dikategorikan bersama-sama;
- Bahwa meleraikan atau mendamaikan seseorang yang sedang terlibat perkelahian tidak termasuk ke dalam pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa sebelum seseorang dipanggil dari kesatuan tersebut itu harus ada surat panggilan sebelumnya supaya seseorang tersebut mengetahui untuk apa ia dipanggil begitu juga dengan penangkapan harus ada surat penangkapan terlebih dahulu karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan saat seseorang sudah berada di Kepolisian itu tidak perlu lagi diadakan surat pemanggilan;
- Bahwa seseorang bisa mendapatkan Kuasa dengan cara berbicara secara langsung/secara lisan dan setelah itu harus dibuktikan dengan Surat Kuasanya;
- Bahwa perkara tahun sebelumnya tidak bisa dimaju mundurkan dalam suratnya karena pemeriksaannya bisa menjadi tidak sah;
- Bahwa jika seseorang sudah mengakui bahwa ia telah bersalah, belum tentu bisa dijadikan Tersangka, seseorang bisa dikatakan sudah mengakui kesalahannya itu harus di buktikan dengan 2 (dua) alat bukti berupa keterangan Para Saksi dan alat bukti lainnya yang sah, dan pihak Kepolisian lah yang mempunyai kewajiban untuk mencari bukti – bukti tersebut dan jika tidak cukup bukti seseorang tersebut haruslah di keluarkan;
- Bahwa apabila seseorang sudah meninggal di tanggal 9 Januari 2022, di Penyidik mengeluarkan surat bahwa ia meninggal dunia tanggal 10 Januari 2022 untuk menentukan sahnya harus ada akta kematian yang dibuat di Kepala Desa yang didasarkan surat dari Rumah Sakit yang mengeluarkan surat kematian apabila ia meninggal di rumah sakit;
- Bahwa seseorang dinyatakan terbukti itu harus diikuti dengan 2 alat bukti yang sah, salah satunya adalah Saksi, Saksi itu harus yang berkualitas yang

Halaman 26 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



bisa melihat kejadian, mendengar dan mengalaminya sendiri dan itu harus relevan dan tidak ia ketahui dari orang lain;

- Bahwa yang harus diutamakan yaitu Saksi yang mengalaminya sendiri, melihat dan mendengarnya secara langsung;
- Bahwa penyidik harus mencari alat bukti yang sah untuk menetapkan Tersangka diantaranya adalah keterangan Para Saksi, Ahli dan alat bukti surat;
- Bahwa bukti berupa Visum Et Repertum sudah masuk dalam beberapa alat bukti yang sah secara hukum;
- Bahwa mengenai penunjukan Penasihat Hukum bagi Tersangka yang ancamannya diatas 5 (lima) tahun, dalam berita acara pemeriksaan itu sudah tertuang dan di tandatangani dalam suatu berita acara dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan bila dalam berita acara pemeriksaan sudah ada dan sudah ada tandatangan dari Penasihat Hukum tersebut, itu berarti berita acaranya sudah sah dan tidak perlu ada lagi penunjukan lainnya;
- Bahwa yang harus di percaya keterangannya, apakah keterangan Saksi atautkah keterangan Dokter Rumah Sakit yang menanganinya terkait masalah kematian seseorang, maka yang seharusnya menjadi acuan adalah keterangan dari Dokter/ Rumah Sakit yang bersangkutan karena keahliannya;
- Bahwa jika Para Pemohon datang dengan sukarela meminta perlindungan kepada Kepolisian, kemudian penyidik melakukan pengambilan keterangan kepada mereka apakah sudah sah, Ahli menyampaikan
- proses penyidikan itu dikatakan sudah sah apabila seseorang tersebut tidak dalam keadaan terpaksa memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa mudah/sulitnya suatu kasus/perkara yang disangkakan kepada seseorang bisa dilihat dari gelar perkaranya, kalau mudah bisa sehari gelar perkaranya selesai dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa menurut Ahli, dalam surat kematian apabila tercantum tanggal 10 Januari 2022 akan tetapi terbit surat dari Kepala Desa sudah tanggal 17 Januari 2022, menurut Ahli surat tersebut sah atau tidak, lalu Ahli menyampaikan bahwa berbicara soal sah atau tidaknya surat tersebut itu bisa dilihat dari pertanggungjawaban seseorang terhadap isi surat tersebut jadi tanggal berbeda pembuatan surat tidak masalah asalkan isi yang

Halaman 27 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



disampaikan dapat dipertanggung jawabkan dan dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan;

- Bahwa apabila Penyidik sudah mengantongi 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi maka penetapan Tersangka sudah sah dan benar;
- Bahwa alat bukti surat yang berkualitas artinya didapat dengan cara yang tidak melawan hukum dan yang kedua harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi yang berkualitas yaitu Saksi yang melihat, bukan hanya mendengar dari orang lain, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk mendengarkan Saksi testimonium de auditu asalkan keterangannya relevan dengan keterangan Saksi lainnya serta akan lebih baik apabila para penyidik juga bisa menanyakan ada Saksi Ahli atau Saksi yang meringankan untuk Tersangka;
- Bahwa perbedaan pembuktian pada pokok perkara dan perkara peradilan saat memeriksa akan sulit memisahkannya, karena mau tidak mau kita akan melihat para pihak menghadirkan Saksi yang mengetahui pokok perkara, jadi kembali lagi ke kebijaksanaan Hakim yang menangani perkara tersebut karena putusan Hakim adalah hukum yang harus ditaati;
- Bahwa pembuktian perkara Praperadilan hanyalah sebatas mencari kebenaran formil, namun dalam hal mencari kebenaran tersebut, khususnya terkait penetapan Tersangka tentu akan sedikit banyak menyinggung materi pokok perkara karena hal yang dicari kebenarannya adalah terkait alat bukti yang menjadi dasar ditetapkannya Tersangka, oleh karena itu diperlukan kehati-hatian Hakim pemeriksa perkara Praperadilan untuk dapat memisahkan kedua hal tersebut;
- Bahwa terhadap perkara yang tidak wajib didampingi Penasihat Hukum apabila dikatakan bisa didampingi atau tidak itu kembali lagi dilihat esensi pendampingan tersebut, karena kita ini Negara hukum yang menjunjung tinggi proses hukum, *due process of law*, jangan sampai hanya karena Tersangka ini awam hukum Penyidik kemudian bertindak sewenang-wenang, bagaimanapun juga Penasihat Hukum bagi Tersangka itu adalah upaya agar Tersangka mengetahui hak-haknya selama proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, Termohon melalui kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 28 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo dengan Pelapor a.n. Nani S. Nua, tanggal 4 Januari 2022 perihal tindak pidana Pengeroyokan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/02/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 4 Januari 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/02.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 4 Januari 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kapolres Boalemo Nomor: B/01/I/2022/SPKT/RES-BLMO perihal Permintaan Visum Et Repertum tanggal 4 Januari 2022 kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi diberi tanda T-4, yang terdiri:
 - a. Pelapor a.n. Nani S. Nua;
 - b. Sdra. Iron Onyi;
 - c. Sdra. Ibrahim Onyi;
 - d. Sdra. Yunus Supu;
 - e. Sdra. Imin H. Onyi;
 - f. Sdra. Ikram Onyi;
 - g. Sdra. Umar Abas;
 - h. Sdri. Sumi Supu; dan
 - i. Sdra. Nirwan S Asi;
5. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Gelar Perkara, diberi tanda T-6:
 - a. Laporan hasil gelar;
 - b. Daftar hadir; dan
 - c. Dokumentasi;
7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 10 Januari 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/03.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tertanggal 10 Januari 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Kapolres Boalemo Nomor: B/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 10 Januari 2022 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo a.n. Terlapor IMIN H. ONYI Alias IMIN Cs, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terhadap para Saksi diberi tanda T-9, yang terdiri atas nama:
 - a. Sumi Supu;

Halaman 29 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nani S. Nua;
 - c. Yunus Supu;
 - d. Umar Abas;
 - e. Nirwan S Asi;
 - f. Iron Onyi;
 - g. Ibrahim Onyi;
 - h. Imin H Onyi;
 - i. Ikram Onyi;
10. Fotokopi Laporan Hasil Penyidikan, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Gelar Perkara pada tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda T-11, berupa:
- a. Laporan hasil gelar;
 - b. Daftar hadir; dan
 - c. Dokumentasi;
12. Fotokopi Surat Ketetapan, diberi tanda T-12, berupa:
- a. Nomor: S.Tap/01/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Imin H Onyi;
 - b. Nomor: S.Tap/02/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Iron Onyi;
 - c. Nomor: S.Tap/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Ibrahim Onyi;
 - d. Nomor: S.Tap/04/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Ikram Onyi;
 - e. Nomor: S.Tap/05/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. Nirwan S Asi; dan
 - f. Surat pemberitahuan peralihan status kepada masing-masing Pemohon incasu Tersangka
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tertanggal 11 Januari 2022, diberi tanda T-13, terdiri atas nama:
- a. Imin H. Onyi;
 - b. Ikram Onyi;
 - c. Nirwan S Asi;
 - d. Iron Onyi;
 - e. Ibrahim Onyi;
14. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, diberi tanda T-14;

Halaman 30 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Nomor: SP.Kap/01/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Imin H. Onyi;
- h. Nomor: SP.Kap/02/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Iron Onyi;
- i. Nomor: SP.Kap/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Ibrahim Onyi;
- j. Nomor: SP.Kap/04/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Ikram Onyi;
- k. Nomor: SP.Kap/05/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Nirwan S. Asi
15. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, diberi tanda T-15, terdiri dari:
- a. Nomor: SP.HAN/01/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. Imin H. Onyi;
- b. Nomor: SP.HAN/02/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. Iron Onyi;
- c. Nomor: SP.HAN/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. Ibrahim Onyi;
- d. Nomor: SP.HAN/04/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. Ikram Onyi;
- e. Nomor: SP.HAN/05/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, an. Nirwan S. Asi;
16. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/02/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022 dan Surat Kapolres Boalemo Nomor: B/02.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 14 Januari 2022, Perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua PN Tilamuta, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor : 445/RS-TN/17/I/2022, tanggal 10 Januari 2022, a.n. Soni S. Nua, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi pengiriman Surat Kapolres Boalemo, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor: B/02/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 26 Januari 2022, perihal Pengiriman berkas perkara Tersangka a.n. Imin H Onyi Cs. dan Tanda Terima Berkas Perkara, tanggal 26 Januari 2022, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi buku ekspedisi pengiriman SPDP, Surat ketetapan Tersangka, Surat perintah penangkapan, Surat perintah penahanan, diberi tanda T-19

Halaman 31 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



20. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, diberi tanda T-20,
21. Fotokopi Surat Kapolres Boalemo Nomor: B/01/I/2022/SPKT/RES-BLMO perihal Permintaan Visum Et Repertum tanggal 4 Januari 2022 kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo, diberi tanda T-21
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Polohungo Nomor: 472.21 /Ds PLHG/DLP/10/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 a.n. Soni S. Nua, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: W20-U3/111/HK.01/2022 dari Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Kapolres Boalemo perihal pengiriman Salinan Penetapan Persetujuan Penyitaan dan Surat Penetapan Penyitaan dari PN Tilamuta Nomor: 3/Pen.Pid/2022/PN Tmt, tanggal 14 Januari 2022, diberi tanda T-23;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-23 berupa fotokopi dimana surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka terhadap barang bukti tersebut dipandang sah sebagai bukti surat bagi Temohon di mana kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi Robert Rellua**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah praperadilan tentang penetapan tersangka Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tersebut ada 4 (empat) orang namun Saksi tidak ingat namanya setahu Saksi 3 (tiga) orang adalah kakak beradik punya nama belakang Onyi, dan setelah diberitahu Saksi membenarkan bahwa mereka bernama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, Ikram Onyi, dan Nirwan S Asi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal mereka nanti setelah adanya kasus ini disitulah Saksi mengenal mereka;
 - Bahwa saat ini mereka ada di tahan di Rutan Polres Boalemo;

Halaman 32 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa mereka telah melakukan pengeroyokan kepada Korban yang bernama Soni S. Nua yang mengakibatkan kematian dan yang melakukan adalah Para Pemohon dan Iron Onyi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.15 WITA bertempat di Dusun VI, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi mendapat info ada penikaman dan Saksi langsung turun ke tempat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari grup WhatsApp bahwa terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian di Dusun VI Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo sekira pukul 20.15 WITA lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi tidak melihat orang-orang berada di tempat kejadian kemudian karena sudah mendapatkan informasi nama-nama orang yang diduga pelaku, dalam hal ini Para Pemohon dan seseorang bernama Iron Onyi, sehingga Saksi dan beberapa Anggota Polres Boalemo mendatangi rumah Para Pemohon dan menjemput untuk dibawa ke Polres Boalemo, selain itu Saksi memasang garis polisi, dan anggotanya mengamankan 1 (satu) buah pisau yang diduga digunakan untuk melukai Soni S Nua;
- Bahwa sesampainya kami di tempat kejadian kami sudah tidak melihat kejadian tersebut dan kami mendapat info bahwa Korban sudah dibawa ke Puskesmas Panggi;
- Bahwa pada saat itu kami belum mendapat siapa pelakunya, kami hanya menduga bahwa pelakunya adalah Para Pemohon dan Iron Onyi sebagaimana yang disebut dalam group WhatsApp;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut sudah sepi dan Saksi tidak melihat mereka dan saat itu mereka ada di dalam rumah masing-masing karena rumah mereka saling berdekatan lalu Saksi dan anggota lainnya mendatangi rumah mereka;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 dini hari Saksi mengetahui ada keluarga Soni S Nua berada di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Boalemo untuk membuat laporan dan diterima oleh petugas piket pada SPKT;

Halaman 33 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa ayahnya datang bersama keluarganya dan Kepala Desa;
- Bahwa setelah mendapat laporan polisi kemudian dikeluarkan surat permintaan visum sehingga Soni S nua dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan untuk divisum;
- Bahwa tanggal 3 Januari 2022 Saksi dan anggota lainnya melakukan pengamanan para terduga pelaku sekira pukul 22.00 WITA dan langsung dibawa ke kantor Polisi, dan pada tanggal 4 Januari 2022 kami mendapatkan surat perintah dari Kepala Satuan Reskrim dan surat tersebut sudah didisposisi oleh pimpinan dan kami langsung membuat berita acara klarifikasi kepada Para Pemohon atas nama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, dan Ikram Onyi;
- Bahwa saat kami membuat berita acara klarifikasi mereka juga memberi paraf dan menandatangani berita acara tersebut dan saat itu juga kami langsung memulangkan mereka karena kami tidak bisa mendapatkan keterangan dari Korban sebab ia masih dalam perawatan di UGD;
- Bahwa setelah itu kami memeriksa Saksi–Saksi lainnya dan ada juga Saksi yang diklarifikasi tanggal 7 Januari 2022 semua dibuatkan berita acara;
- Bahwa Para Pemohon atas nama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, dan Ikram Onyipada tanggal 4 Januari 2022 setelah menjalani klarifikasi mereka pulang sendiri dan kami sempat menawarkan untuk diantar akan tetapi mereka tidak mau;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022 Saksi ditelepon oleh anggota Saksi, saat itu Saksi sedang tidur dan anggota Saksi mengatakan bahwa Korban tersebut sudah meninggal dunia pukul 03.00 WITA, info tersebut anggota Saksi dapatkan dari Kepala Desa setempat dan ia mengatakan untuk segera menjemput ketiga Saksi yang sebelumnya kami sudah pulangkan, lalu Saksi mengatakan agar mereka menunggu di rumah Pak Sam seorang anggota polisi yang dulu bertugas di Polres Boalemo;
- Bahwa dalam Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyidikan, Saksi sebagai ketua tim dan di bantu 4 (empat) anggota;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WITA Saksi langsung membawa Para Pemohon atas nama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, dan Ikram Onyi tersebut dari rumah Bapak Sam Hole ke kantor Polres Boalemo dan mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke pimpinan;

Halaman 34 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 datang Pemohon Nirwan S Asi lalu sempat dilakukan proses klarifikasi;
- Bahwa kemudian Saksi ditelepon oleh keluarga Soni S Nua untuk datang ke pemakaman dan saat itu Saksi mengatakan akan datang dan proses pemakaman dilanjutkan saja tanpa menunggu kehadiran anggota Kepolisian, kemudian Saksi pergi untuk mengambil Surat Kematian dari Rumah Sakit Tani dan Nekayan Kabupaten Boalemo langsung ke rumah duka sekira pukul 11.00 WITA dan langsung mengambil dokumentasi dan di sana Saksi melihat sudah ada Penasihat Hukumnya setelah itu Saksi langsung ke kuburan untuk mengambil dokumentasi;
- Bahwa yang Saksi dan anggota lakukan setelah itu yaitu langsung meluangkan waktu untuk mengadakan gelar perkara dengan pimpinan tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa yang memimpin gelar perkara adalah Sat Reskrim Boalemo dan diikuti sekitar 10 (sepuluh) orang anggota;
- Bahwa hasil dari gelar perkara tersebut adalah dari tahap penyelidikan dinaikkan menjadi tahap penyidikan serta membahas pasal yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa kemudian dilakukan pengambilan keterangan Saksi-Saksi masih anggota yang sama dan masih juga dengan Saksi-Saksi yang sama akan tetapi pada saat pengambilan keterangan Saksi tersebut ada Saksi yang sudah didampingi oleh penasihat hukumnya dan itu terjadi pada tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, kemudian langsung melaporkan kepada pimpinan dan malam itu juga tanggal 10 Januari 2022 kami melaksanakan gelar perkara kembali;
- Bahwa hasil gelar perkara yaitu mengalihkan status Para Pemohon dari Saksi menjadi Tersangka dan Saksi langsung membuat surat alih status, membuat surat perintah penangkapan, penahanan, dll;
- Bahwa anggota Saksi sudah menyerahkan surat-surat tersebut kepada anggota keluarga Para Pemohon dan pada tanggal 26 Januari 2022 kami mengirim berkas tersebut ke kantor Kejaksaan Boalemo;
- Bahwa Para Pemohon dialihkan status menjadi Tersangka karena sudah mendapatkan 2 (dua) alat bukti berupa keterangan Para Saksi dan alat bukti serta kami pun buat gelar perkara penetapan tersangka;

Halaman 35 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa Saksi memeriksa beberapa orang saja saat dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di mana ada NRP Saksi pada berkas maka orang itulah yang Saksi periksa namun Saksi tidak ingat namanya, sedangkan yang lainnya diperiksa oleh anggota lain;
- Bahwa kasus ini tidak tergolong kasus yang berat karena Saksi sudah mengantongi 2 (dua) alat bukti yang sah;
- Bahwa Surat Penunjukan Penasihat Hukum harus dibuatkan dan harus dimasukkan ke dalam setiap berkas, dan Saksi sudah membuatnya saat Para Pemohon diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai Tersangka, sehingga saat itu mereka didampingi Penasihat Hukum, sedangkan untuk Surat Kuasa Saksi tidak mengetahui karena kewajiban Saksi hanya membuat Surat Penunjukan Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat panggilan kepada para Pemohon saat memeriksa sebagai Saksi maupun Tersangka karena Para Pemohon sudah ada di kantor Polres Boalemo;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Kematian dari Kepala Desa karena diberikan oleh Nani S Nua dan ia yang meminta surat tersebut ke Kepala Desa;
- Bahwa yang meminta perlindungan diri adalah Para Pemohon sendiri dan mereka tidak menyebutkan berapa lama meminta perlindungan;
- Bahwa dalam SOP kami tidak mencatumkan hal tersebut, kami hanya memastikan bahwa warga yang meminta perlindungan kami jamin keamanan tersebut;
- Bahwa korban Soni S Nua meninggal dunia tanggal 10 Januari 2022 dini hari;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat di lokasi kejadian yaitu Saksi hanya memasang *police line* dan anggota Saksi yang mencari barang bukti disekitar tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon dan Termohon masing-masing melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat di dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendirian masing-masing serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan pada pokoknya adalah tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana pengeroiyokan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Termohon dalam proses penyidikan bukti dan Saksi yang didapatkan Termohon didasarkan pada keterangan yang salah atau tidak benar, hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya bukti minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi objek Praperadilan perkara in casu adalah tidak sahnya penetapan Tersangka kepada Para Pemohon yaitu Imin Onyi, Ibrahim Onyi, Ikram Onyi, dan Nirwan S Asi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 disertai dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi, yakni Saksi Ulin Daud, Saksi Zulkarnain Moha, dan Saksi Meilan Bahu, serta 1 (satu) orang Ahli yakni Ahli Muhammad Rizal Lampatta, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil Para Pemohon, yang pada pokoknya Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 4 Januari 2022 oleh Nani S Nua sebagai pelapor tentang adanya peristiwa pidana kemudian Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga mendapatkan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan Saksi dan Surat kemudian setelah diadakan gelar perkara disimpulkan bahwa telah cukup bukti

Halaman 37 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap Soni S Nua yang dilakukan oleh Para Pemohon serta mengalihkan status Para Pemohon dari Saksi menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-23 disertai dengan keterangan 1 (satu) orang saksi, yakni Saksi Robert Rellua;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat-surat, saksi-saksi dan Ahli yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon merupakan objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang;

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/ PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015, ruang lingkup dan obyek

Halaman 38 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Praperadilan menjadi semakin luas, bukan lagi hanya pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, tetapi juga meliputi pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan atau penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek Praperadilan saat ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yaitu:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan melihat maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, di mana permohonan Praperadilan Para Pemohon terkait tidak sahnya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka merupakan objek Praperadilan dan oleh karena dugaan tindak pidana dilakukan di dalam wilayah hukum Kabupaten Boalemo dan Para Pemohon berdasarkan bukti Surat P-4, P-8, P-12, dan P-16, yang ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya yang memuat identitas Para Pemohon dan keterangan Para Saksi maka diketahui Para Pemohon tinggal di dalam wilayah Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, maka Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili perkara Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Praperadilan in casu, yang mana objeknya adalah sah atau tidaknya penetapan Tersangka, Hakim mendasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 39 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26, 27, dan 28, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya disebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, kemudian keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Menimbang, bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan Terdakwa, yang mana penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan

Halaman 40 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, sehingga Hakim berpendapat alat bukti petunjuk hanya dapat dinilai oleh Hakim dan ia tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap penetapan Tersangka belum ada Terdakwa maka alat bukti keterangan Terdakwa tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan seseorang menjadi Tersangka maka harus didahului dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang bisa didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, atau alat bukti surat;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim menguraikan apa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara Praperadilan in casu:

Menimbang, bahwa dalam permohonan Praperadilan Para Pemohon mendalilkan bahwa perkara yang disangkakan kepada Para Pemohon didasarkan atas Laporan Perkara dari Pelapor yang mana apabila laporan perkara dapat dibuktikan secara sah menurut hukum adalah perbuatan Para Pemohon maka Pelapor memiliki hak hukum untuk melaporkan Para Pemohon dan sebaliknya apabila laporan tidak dapat dibuktikan secara hukum adalah perbuatan Para Pemohon maka Pelapor tidak memiliki hak hukum untuk melaporkan Para Pemohon dan otomatis Termohon tidak dapat melanjutkan proses hukumnya, dalam hal ini Para Pemohon mendalilkan bahwa tindakan yang disangkakan kepada Para Pemohon adalah pengeroyokan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, pada hakikatnya sesungguhnya yang dilakukan Para Pemohon adalah meleraikan/menengahi/memisahkan/mendamaikan/ meredakan kejadian, dan Laporan Pelapor yang menjadi bukti utama bagi Termohon dalam menetapkan Tersangka tersebut salah dan keliru di mana "Pelapor mengklaim Para Pemohon merupakan pelaku pengeroyokan", sedangkan menurut Pemohon, karena berdasarkan kesaksian masyarakat desa setempat yang secara hukum menjadi pihak yang paling kuat nilai kesaksiannya, Para Pemohon memperoleh informasi:

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi yang bernama ulin daud ada pada saat itu, dan menyatakan tidak pernah melihat Para Pemohon melakukan Pengeroyokan kepada pelapor melainkan Para Pemohon Meleraikan Kejadian tersebut;

Halaman 41 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi Zulkarnain Noho menyatakan bahwa Para Pemohon bukanlah pelaku dari Pengeroyokan melainkan mendamaikan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi yang bernama Meilan Bahu menyatakan bahwa Para Pemohon tidak melakukan pengeroyokan melainkan meleraikan atau memisahkan Kedua Belah pihak yang bertikai. Dan pada saat itu juga saudara Yunus supu yang datang menyulut kejadian tersebut mulai;
- Bahwa pada saat selesai kejadian saksi Sumi mendengarkan ada keributan, kemudian saksi sumi bertanya kepada saksi Zulkarnain Noho apakah mereka sudah dalam keadaan mabuk? Kemudian saksi Zulkarnain noho menyampaikan bahwa saksi zulkarnain baru tiba dilokasi kejadian;

Oleh karena bukti dan saksi yang didapatkan Termohon didasari keterangan yang salah maka Para Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, sehingga seharusnya yang dilakukan Termohon bukanlah Penetapan Tersangka namun Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Termohon membantah dengan mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, di mana dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 4 Januari 2022 oleh Nani S Nua sebagai pelapor, kemudian Termohon melakukan klarifikasi dan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang diikuti gelar perkara, selanjutnya dengan dasar keterangan saksi yang didapatkan dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat Visum Et Repertum dan adanya barang bukti hingga berkesimpulan Para Pemohon dialihkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka dan menerbitkan Penetapan Tersangka, selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan kepada Para Pemohon sebagai Tersangka serta menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan serta Surat Perintah Penyitaan dan mengirimkan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan dan Pengadilan Negeri Talamuta telah mengeluarkan Penetapan

Halaman 42 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Penyitaan, di samping itu Termohon menyatakan telah mendapatkan bukti yang kuat yang didasarkan pada:

- Keterangan Saksi dimana Para Pemohon telah melakukan pengeroyokan kepada Sdra. Soni S. Nua faktanya tindakan tersebut telah menyebabkan Sdra. Soni S Nua mengalami luka tusukan di bagian perut sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang sebelumnya Sdra. Soni S. Nua sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, hingga dinyatakan meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.;
- Tindakan Pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Pemohon dikuatkan keterangan dari saksi Sdri. Sumi Supu dimana Para Pemohon memukul secara bersama-sama kepada Sdra. Soni S. Nua anak dari Sdra. Nani S. Nua (Pelapor) sampai saksi Sdri. Sumi Supu pada saat menarik Sdra. Imin Onyi untuk tidak memukul Soni S. Nua, saat itu juga saksi melihat sebilah pisau Tertusuk diperut Sdra. Soni S. Nua kemudian Sdra. Soni S. Nua langsung dibawah lari oleh Sdra. Yunus Supu ke Puskesmas Panggi;
- Bahwa Tindakan Pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Pemohon kepada Sdra. Soni S. Nua dikuatkan pula dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Sdra. Yunus S. Supu yang menyatakan bahwa yang melakukan penganiayaan itu adalah Para Pemohon;
- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Para Pemohon menyebabkan Sdra. Soni S. Nua sempat dirawat di rumah sakit hingga meninggal dunia

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dan Termohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar terdapat laporan terkait terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, yang merupakan Surat Perintah Penahanan, Surat Pemberitahuan Peralihan Status, dan Surat Perintah Penangkapan atas nama Para Pemohon masing-masing, disebutkan bahwa salah satu dasar dikeluarkan surat-surat tersebut adalah Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo-Polda Gorontalo tanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-20 yang merupakan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo tanggal 04 Januari 2022 dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:

Halaman 43 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



STTLP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Robert Rellua yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Saksi mengetahui ada keluarga Soni S Nua berada di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Boalemo untuk membuat laporan dan diterima oleh petugas piket pada SPKT, maka diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA datang seorang laki-laki bernama Nani S Nua yang melaporkan peristiwa pengeroyokan dengan waktu kejadian hari Senin tanggal 3 Januari 2022 pukul 20.15 WITA, bertempat di Dusun VI, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dengan Terlapor Imin Onyi Cs yang mana atas dasar laporan tersebut dibuatlah Laporan Polisi pada tanggal 4 Januari 2022 ditandatangani oleh Nani S Nua sebagai Pelapor, Abdul Haris sebagai yang menerima laporan dan ditandatangani pula oleh Aipda Rohman sebagai Kanit 3 SPKT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yang merupakan Berita Acara Klarifikasi, salah satunya diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 pukul 03.21 WITA terhadap diri Pelapor telah dilakukan klarifikasi oleh Febriyanto Putra Abadi, S.H., Penyidik Pembantu Unit Tipidter Polres Boalemo yang mana telah dibubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir Berita Acara Klarifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Halaman 44 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Tindak Pidana disebutkan bahwa Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan, maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa Laporan/Pengaduan diterima di: a. Satker pengemban fungsi penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada pokoknya memuat ketentuan bahwa setelah dilakukan kajian awal dibuat tanda penerimaan laporan laporan polisi, di mana terdapat 2 (dua) model Laporan Polisi, antara lain: laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-20, ternyata bersesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15 sehingga diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2022 telah ada Laporan Polisi yang terdaftar dengan Nomor LP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan format nomor register Laporan Polisi yaitu LP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka diketahui bahwa Laporan Polisi tersebut merupakan Laporan Polisi model B yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-4, dan T-20, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Robert Rellua, sehingga diperoleh fakta bahwa Laporan Polisi STTLP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo tanggal 4 Januari 2022 dibuat atas dasar adanya laporan seorang laki-laki bernama Nani S Nua sebagai Pelapor dan Imin Onyi cs sebagai Terlapor atas tindak pidana pengeroyokan terhadap anak Pelapor yang bernama Soni S Nua, di mana Laporan Polisi tersebut ditandatangani oleh Nani S Nua sebagai Pelapor, Abdul Haris sebagai yang

Halaman 45 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



menerima laporan dan ditandatangani pula oleh Aipda Rohman sebagai Kanit 3 SPKT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka diketahui bahwa Nani S Nua melaporkan adanya dugaan tindak pidana pengeroiyokan atas anaknya yang bernama Soni S Nua di mana laporan diterima oleh Abdul Haris di SPKT Polres Boalemo, sehingga laporan telah dilaporkan oleh orang yang berhak melaporkan, diterima oleh pejabat yang berwenang dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dalam hal ini Pelapor melakukan laporan secara lisan dengan mendatangi SPKT Polres Boalemo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo tanggal 4 Januari 2022 adalah sah dan sesuai prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait keraguan Para Pemohon apakah Pelapor memiliki hak hukum untuk melaporkan di mana apabila laporan tidak terbukti maka Pelapor tidak punya hak hukum untuk melapor, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa isi laporan dalam laporan polisi benar atau tidak, tidaklah menentukan sah atau tidaknya laporan yang diberikan karena justru Laporan Polisi yang menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apabila dalam proses penyelidikan nantinya ternyata bukan tindak pidana maka penyelidikan dihentikan namun apabila ternyata diduga termasuk tindak pidana maka akan dinaikkan ke tingkat penyidikan, dan apabila ternyata bukan kewenangannya maka akan dilimpahkan kepada instansi yang berwenang, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan Pelapor tidak memiliki hak hukum apabila isi laporan tidak benar, patut ditolak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon hanyalah melerai, bukan melakukan

Halaman 46 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



tindak pidana sebagaimana yang disangkakan, yaitu pengeroyokan secara terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Para Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Ulin Daud yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat itu malam hari tanggal 3 Januari 2022 di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Saksi bersama Ikram Onyi duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari potongan bambu), datanglah Yunus alias Ngae dan Soni S. Nua yang saat itu menanyakan siapa yang memukul Soni S. Nua, dan saat itu Soni S. Nua langsung menunjuk Para Pemohon yaitu Imin Onyi, Ibrahim Onyi, Ikram Onyi dan Nirwan S. Asi, setelah itu Ikram Onyi mengatakan kepada Yunus alias Ngae bahwa baiknya kita bermusyawarah dulu, akan tetapi Yunus alias Ngae tidak mau kemudian Ikram Onyi di dorong oleh Yunus dan terjadilah pemukulan dengan Soni S. Nua, lalu pada saat terjadi perkelahian tersebut, Saksi melihat Ikram Onyi terjatuh akibat dipukul oleh Soni S. Nua, dan saat itu juga Saksi langsung menolong Ikram Onyi yang sudah terjatuh ke tanah dan membawanya masuk ke dalam rumah, dan Saksi sudah tidak mengetahui kejadian di luar rumah tersebut, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnain Moha pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui berita pengeroyokan pada malam hari tanggal 3 Januari 2022 di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tersebut dari ayah Saksi di mana saat itu ayah Saksi ditelepon oleh warga dan memberitahukan bahwa Soni S Nua berkelahi dengan Para Pemohon, setelah kejadian tersebut Saksi datang sekira pukul 20.30 WITA dan saat itu Saksi melihat Soni S Nua dibawa pergi oleh seseorang yang bernama panggilan sehari-hari Ngae dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai di tempat kejadian dan sudah tidak banyak orang Saksi pergi ke Puskesmas Pangi bersama orang tua Saksi untuk mengetahui keadaan Soni S Nua kemudian Saksi mengetahui Soni S Nua mengalami luka di perut sebelah kiri, selain itu Saksi melihat Sumi Supu ada di tempat kejadian saat Saksi tiba dan dia bertanya terkait kejadian itu tetapi Saksi menjawab tidak tahu karena Saksi baru saja datang;

Menimbang, bahwa Saksi Meilan Bahu pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa suami Saksi yakni Pemohon Nirwan S Asi tidak terlibat dalam kejadian padanmalam hari tanggal 3 Januari 2022 di Desa Polohungo,

Halaman 47 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, karena pada waktu sebelum kejadian, Saksi bersama suami Saksi sedang makan mie yang saat itu dekat dengan tempat kejadian, dan setelah itu kami melihat Ikram Onyi dipukul oleh Soni S. Nua dan saat itu juga suami Saksi membantu Ikram Onyi, waktu itu Saksi melihat tidak ada yang terluka, Saksi hanya melihat Ikram Onyi yang bengkak wajahnya akibat pukulan yang dilakukan oleh Soni S. Nua, dan yang dilakukan suami Saksi hanyalah membela Ikram Onyi;

Menimbang, bahwa Ahli Muhammad Rizal Lampatta, S.H., M.H., terkait pasal yang disangkakan kepada Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa terkait Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana umumnya pasal tersebut harus bisa dilihat banyak orang yang artinya pukulan tersebut harus dengan terang-terangan dengan tenaga bersama, dan bisa dilihat juga apakah mengganggu ketertiban umum atau tidak ketika itu tidak dilakukan bersama-sama maka unsur tersebut tidak bisa dikategorikan bersama-sama, sedangkan meleraikan atau mendamaikan seseorang yang sedang terlibat perkelahian tidak termasuk ke dalam pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa atas nama Sumi Supu dan Yunus Supu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Termohon menghadirkan bukti T-4 berupa Berita Acara Klarifikasi dan T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon, bantahan Termohon, dan bukti-bukti yang dihadirkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/PK/PID/2009 yang pada pokoknya Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Halaman 48 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan bahwa persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada pokoknya memuat ketentuan bawa penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, kemudian penetapan Tersangka tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dipahami bahwa proses pembuktian perkara praperadilan yang mencari kebenaran formil berarti Hakim menilai apakah benar suatu tindakan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Ahli Muhammad Rizal Lampatta, S.H., M.H., dalam persidangan menyampaikan bahwa pembuktian perkara Praperadilan hanyalah sebatas mencari kebenaran formil, namun dalam hal mencari kebenaran tersebut, khususnya terkait penetapan Tersangka tentu akan sedikit banyak menyinggung materi pokok perkara karena hal yang dicari kebenarannya adalah terkait alat bukti yang menjadi dasar ditetapkannya Tersangka, oleh karena itu diperlukan kehati-hatian Hakim pemeriksa perkara Praperadilan untuk dapat memisahkan kedua hal tersebut;

Menimbang, bahwa D.Y. Witanto dalam buku yang berjudul Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan halaman 297, menguraikan bahwa *"jika Hakim Praperadilan sampai menilai kepada isi keterangan Saksi/Ahli maka pasti akan beririsan dengan kewenangan Hakim pemeriksa pokok perkara, Hakim Praperadilan harus membatasi diri untuk tidak masuk ke dalam isi dan materi keterangan Saksi/Ahli namun cukup pada penilaian tentang identitas Saksi/Ahli, identitas pemeriksa, waktu pemeriksaan, temoat dilaksanakan pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan. Hal-hal tersebut penting untuk memastikan bahwa sebelum penyidik menetapkan Tersangka dan melakukan upaya paksa, sebelumnya telah*

Halaman 49 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan proses pemeriksaan Saksi/Ahli sehingga Penyidik menyimpulkan bahwa telah ada bukti permulaan yang cukup, Hakim Praperadilan tidak boleh menyimpulkan bahwa belum ada bukti permulaan yang cukup berdasarkan penilaian terhadap isi keterangan Saksi, alasan belum adanya bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada alasan bahwa Saksi-Saksi belum ada yang diperiksa atau pemeriksaannya dinyatakan tidak sah”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dalil dan bantahan para pihak, Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan kebenaran dan keterkaitan keterangan saksi satu sama lain dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya terkait pasal yang disangkakan pada Tersangka merupakan ranah pembuktian materi pokok perkara yang mana hal tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim Pemeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon terkait tindakan Para Pemohon yang tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan haruslah ditolak dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil permohonan Praperadilan Para Pemohon telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim, namun mengingat objek Praperadilan perkara in casu adalah terkait tidak sahnya penetapan Tersangka, Hakim demi hukum akan mempertimbangkan apakah penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai prosedur yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Hakim telah mempertimbangkan dan memperoleh fakta bahwa benar Surat Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo tanggal 4 Januari 2022 dibuat atas dasar adanya laporan seorang laki-laki bernama Nani S Nua sebagai Pelapor dan Imin Onyi cs sebagai Terlapor atas tindak pidana pengeroyokan terhadap anak Pelapor yang bernama Soni S Nua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan terhadap laporan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

Halaman 50 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada pokoknya yang dimaksud Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang: 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang

Halaman 51 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; i. pemeriksaan di tempat kejadian; j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan; (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya disebutkan bahwa Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan, Penyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan, dan surat perintah penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/02/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 4 Januari 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/02.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 4 Januari 2022 diketahui bahwa pada pokoknya telah dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas kepada Robert Rellua sebagai ketua tim dan

Halaman 52 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



4 anggota untuk melakukan penyelidikan perkara tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, surat tersebut ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2022 atas nama Kepala Kepolisian Resor Boalemo, Kasatreskrim Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., selaku Penyidik dan Robert Rellua selaku yang menerima perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Kapolres Boalemo Nomor: B/01/I/2022/SPKT/RES-BLMO perihal Permintaan Visum Et Repertum tanggal 4 Januari 2022 kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo diketahui bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo, Kepala Kepolisian Resor Boalemo mohon bantuan untuk dilakukan pemeriksaan medis tentang kebenaran adanya pengeroyokan terhadap korban atas nama Soni S Nua dan dapat dilakukan perawatan serta dibuatkan visum, surat tersebut ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2022 atas nama Kepala Kepolisian Resor Boalemo KA SPKT U.b Aipda Rohman dan diterima oleh dr. Faisal Muhamad pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 02.10 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 berupa Fotokopi Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor 800/01/RSTN/VISUM/I/2022 perihal Hasil Pemeriksaan atas korban Soni S Nua tanggal 4 Januari 2022 dengan Dokter Pemeriksa yaitu dr. Faisal Muhamad, diketahui bahwa dr. Faisal Muhamad berdasarkan surat permintaan VER dari Polres Boalemo, pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 02.10 WITA bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo telah dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang menurut surat bernama Soni S Nua, surat tersebut ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2022 oleh dr. Faisal Muhamad dengan kesimpulan diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh satu tahun dengan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulin Daud diketahui bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 di malam hari Saksi melihat Soni S Nua telah tertusuk pisau di perut sebelah kirinya namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan tersebut, kemudian Soni S Nua dibawa ke Puskesmas oleh Yunus Supu;

Halaman 53 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Moha, diketahui bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, pada malam kejadian Saksi sempat datang ke tempat kejadian dan melihat Soni S Nua dibawa pergi oleh seseorang yang bernama panggilan sehari-hari Ngae dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai di tempat kejadian dan sudah tidak banyak orang Saksi pergi ke Puskesmas Pangi bersama orang tua Saksi untuk mengetahui keadaan Soni S Nua kemudian Saksi mengetahui Soni S Nua mengalami luka di perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robert Rellua diketahui bahwa Soni S Nua awalnya berada di Puskesmas Pangi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan untuk divisum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, dan T-21 yang dikuatkan keterangan Saksi Ulin Daud, Saksi Zulkarnain Moha, dan Saksi Robert Rellua, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 setelah kejadian Soni S Nua mengalami luka di perut sehingga dibawa ke Puskesmas Pangi kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 telah dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Tugas oleh pejabat yang berwenang lalu dikeluarkan juga surat permintaan visum kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dan atas dasar permintaan surat tersebut diperiksa seseorang bernama Soni S Nua dan dikeluarkan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Moha, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa ayahnya yang merupakan seorang polisi mendapatkan telepon dari warga yang memberitahu bahwa telah terjadi keributan antara Soni S Nua dan Imin Onyi, Ibrahim Onyi, Ikram Onyi (Para Pemohon) di Dusun VI Desa Polohungo, kemudian Saksi menuju lokasi kejadian namun kondisi sudah sepi dan ia bertemu seseorang bernama Sumi Supu yang menanyakan perihal kejadian kemudian Saksi menjawab tidak tahu karena baru saja datang, di samping itu Saksi juga sempat bertanya kepada warga yang ada di sekitar tempat kejadian dan bertanya di mana yang lain lalu dijawab bahwa yang lain sudah berada di rumah, kemudian Saksi menuju ke Puskesmas untuk segera mengetahui keadaan Soni S Nua, selanjutnya pada malam hari tanggal 4 Januari 2022 Saksi datang ke Polres Boalemo untuk menjemput Para Pemohon yang bernama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, dan Ikram Onyi, karena keluarganya meminta tolong kepada Saksi dan Saksi ingin membantu dengan menjemput mereka;

Halaman 54 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Robert Rellua, diketahui bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari grup WhatsApp bahwa terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian di Dusun VI Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo sekira pukul 20.15 WITA lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi tidak melihat orang-orang berada di tempat kejadian kemudian karena sudah mendapatkan informasi nama-nama orang yang diduga pelaku, dalam hal ini Para Pemohon dan seseorang bernama Iron Onyi, sehingga Saksi dan beberapa Anggota Polres Boalemo mendatangi rumah Para Pemohon dan menjemput untuk dibawa ke Polres Boalemo, selain itu Saksi memasang garis polisi, dan anggotanya mengamankan 1 (satu) buah pisau yang diduga digunakan untuk melukai Soni S Nua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 berupa Berita Acara Klarifikasi, diketahui bahwa telah dilakukan klarifikasi terhadap beberapa orang sebagai berikut:

- Pelapor a.n. Nani S. Nua, tanggal 4 Januari 2022, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Febriyanto Putra Abadi, S.H., sebagai Penyidik Pembantu dan Nani S Nua alias Ka Nani sebagai yang diperiksa;
- Sdra. Iron Onyi, tanggal 4 Januari 2022, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Robert Rellua, sebagai Penyidik Pembantu dan Iron Onyi alias Ato sebagai yang diperiksa;
- Sdra. Ibrahim Onyi, tanggal 4 Januari 2022, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Ronaldo As Buata, sebagai Penyidik Pembantu dan Ibrahim Onyi alias Kibu sebagai yang diperiksa;
- Sdra. Yunus Supu, tanggal 4 Januari 2022, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Robert Rellua, sebagai Penyidik Pembantu dan Yunus Supu alias Ngae sebagai yang diperiksa;
- Sdra. Imin H. Onyi, tanggal 4 Januari 2022, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh David A. Hamzah, sebagai Penyidik Pembantu dan Imin H Onyi alias Imin sebagai yang diperiksa;

Halaman 55 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- f. Sdra. Ikram Onyi, tanggal 4 Januari 2022, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Alvian Taulinggi, sebagai Penyidik Pembantu dan Ikram Onyi alias Iku sebagai yang diperiksa;
- g. Sdra. Umar Abas, tanggal 4 Januari 2022, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Rionaldo As Buata, sebagai Penyidik Pembantu dan Umar Abas alias Rio sebagai yang diperiksa;
- h. Sdri. Sumi Supu, tanggal 7 Januari 2022, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh David A. Hamzah, sebagai Penyidik Pembantu dan Sumi Supu alias Sumi sebagai yang diperiksa;
- i. Sdra. NIRWAN S. ASI, tanggal 10 Januari 2022, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh David A. Hamzah, sebagai Penyidik Pembantu dan Nirwan S Asi alias Nirwan sebagai yang diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara tersebut dilakukan oleh Penyidik Pembantu sesuai kewenangannya dan mereka yang diperiksa telah membubuhkan paraf serta tanda tangan, di mana mereka mengetahui tujuan klarifikasi tersebut dan menyatakan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan, maka Berita Acara Klarifikasi tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robert Rellua, Saksi Zulkarnain Moha, dan bukti T-4 diperoleh fakta bahwa benar telah dilakukan klarifikasi kepada 9 (Sembilan) orang atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WITA di Dusun VI Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, yaitu Pelapor (Nani S Nua), Umar Abas, Yunus Supu, dan Para Pemohon atas nama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, dan Ikram Onyi pada tanggal 4 Januari 2022, Sumi Supu pada tanggal 7 Januari 2022, sedangkan Pemohon atas nama Nirwan S Asi telah dilakukan klarifikasi pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulin Daud, Saksi Zulkarnain Moha, Saksi Meilan Bahu, dan Saksi Robert Rellua yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Soni S Nua telah mengalami luka di bagian perut pada tanggal 3 Januari 2022 dan setelah beberapa hari meninggal dunia;

Halaman 56 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor: 445/RS-TN/17/I/2022, tanggal 10 Januari 2022, atas nama Soni S Nua, diketahui bahwa Dokter Rumah Sakit Tani dan Nelayan menerangkan bahwa seseorang yang bernama Soni S Nua lahir tanggal 9 Agustus 1990 jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 01.30 WITA dengan penyebab kematian henti jantung, surat tersebut dibuat tanggal 10 Januari 2022 dan ditandatangani oleh dr. Audia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Polohungo Nomor: 472.21/DsPLHG/DLP/10/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 atas nama Soni S Nua, diketahui bahwa seorang laki-laki bernama Soni S. Nua lahir di Polohungo tanggal 9 Agustus 1990 telah meninggal dunia hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 01.30 WITA di Rumah Sakit Tani dan Nelayan penyebab kematian ditikam, semua keterangan dibuat berdasarkan keterangan Pelapor bernama Nani S Nua yang merupakan ayah kandung dari orang yang meninggal, surat dibuat pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Meldi Tahir sebagai Kepala Desa Polohungo, Gunawan Napu sebagai Saksi I (Kepala Dusun), dan Ratna Abdullah Saksi II (Kasie Pemerintahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan bukti T17 dan T-22, maka diperoleh fakta bahwa Soni S Nua telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, hasil gelar perkara yang memutuskan: a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan; b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;

Halaman 57 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada pokoknya disebutkan bahwa penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan, kemudian setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada pokoknya disebutkan bahwa SPDP dikirimkan kepada Penuntut Umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Laporan Hasil Penyelidikan, diketahui bahwa telah dikeluarkan Laporan Hasil Penyelidikan tentang dugaan tindakan pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dengan kesimpulan dan rekomendasi KA agar memerintahkan Penyidik/Pyenyidik Pembantu agar perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan, laporan tersebut dibuat tanggal 10 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Robert Rellua selaku KA Tim Penyelidik dan Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., selaku Kasatreskrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara dugaan tindakan pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal

Halaman 58 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Januari 2022 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, gelar perkara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 di Ruang Kasatreskrim Polres Boalemo dengan Pemapar Aipda Robert Rellua, Peserta KBO Reskrim dan seluruh anggota Satreskrim Polres Boalemo, dan Pimpinan Iptu Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., dengan kesimpulan setuju untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, setuju dengan penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan membuat administrasi Penyidikan, laporan tersebut ditandatangani oleh Robert Rellua selaku Pemapar, Alvian Taulinggi selaku Notulen, dan Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., selaku Kasatreskrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP. HAN/01/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Imin Onyi tertanggal 11 Januari 2022, bukti P-5 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor SP. HAN/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Ibrahim Onyi alias Kibu tertanggal 11 Januari 2022, bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP. HAN/04/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Ikram Onyi alias Iku tertanggal 11 Januari 2022, dan P-13 berupa Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP. HAN/05/I/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Nirwan S Isa alias Nirwan tertanggal 11 Januari 2022, diketahui bahwa Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon didasari oleh Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 10 Januari 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/03.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tertanggal 10 Januari 2022, diketahui bahwa pada pokoknya telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas kepada Robert Rellua sebagai ketua tim dan 4 orang anggota untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, surat tersebut ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2022 atas nama Kepala Kepolisian Resor Boalemo, Kasatreskrim Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., selaku Penyidik dan Robert Rellua selaku yang menerima perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Fotokopi Surat Kapolres Boalemo Nomor: B/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 59 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidikan tertanggal 10 Januari 2022 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo a.n. Terlapor Imin H Onyi alias Imin Cs, diketahui bahwa telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri boalemo pada hari Senin 10 Januari 2022 telah dimulai penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atas nama Terlapor Imin H Onyi Cs, surat tersebut ditandatangani atas nama Kepala Kepolisian Resor Boalemo Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., selaku Penyidik dengan tembusan kepada Pelapor dan Para Terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-19 berupa Fotokopi buku ekspedisi pengiriman SPDP, Surat penetapan Tersangka, Surat perintah penangkapan, Surat perintah penahanan, diketahui bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 telah diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diterima langsung dan ditandatangani pada buku ekspedisi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5, P-9, P-13, T-5, T-6, T-7, T-8, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 telah dikeluarkan Laporan Hasil Penyelidikan dan dilakukan gelar perkara yang hasilnya menaikkan tahap penyelidikan menjadi penyidikan kemudian dibuat administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penyidikan diikuti Surat Tugas, serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Boalemo dengan tembusan kepada Nani S. Nua sebagai Pelapor, dan kepada Para Pemohon sebagai Terlapor, dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi, diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang sebagai berikut:

- Sumi Supu, tanggal 10 Januari 2022, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman olehnya dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh David A. Hamzah sebagai Penyidik Pembantu dan Sumi Supu alias Sumi sebagai yang diperiksa;
- Nani S. Nua, tanggal 10 Januari 2022 pukul 15.40 WITA, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman olehnya dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Robert Rellua sebagai Penyidik Pembantu dan Nani S Nua sebagai

Halaman 60 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



yang diperiksa, serta Rosmiyati Mahajani, S.H., Husain Zain, S.H., Irman Ukali, S.H., dan Haryanto Puluhulawa, S.H., selaku Kuasa Hukumnya;

- c. Yunus Supu, tanggal 10 Januari 2022 pukul 16.20 WITA, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman olehnya dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Robert Rellua sebagai Penyidik Pembantu dan Yunus Supu alias Ngae sebagai yang diperiksa;
- d. Umar Abas, tanggal 10 Januari 2022 pukul 18.00 WITA, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman olehnya dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh David A. Hamzah sebagai Penyidik Pembantu dan Umar Abas alias Rio sebagai yang diperiksa, dan Hartono Puluhulawa sebagai yang mendampingi;
- e. Nirwan S. Asi, tanggal 10 Januari 2022 pukul 19.00 WITA, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman olehnya dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh David A. Hamzah sebagai Penyidik Pembantu dan Nirwan S Asi alias Nirwan sebagai yang diperiksa;
- f. Iron Onyi, tanggal 10 Januari 2022 pukul 19.30 WITA, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman olehnya dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Robert Rellua sebagai Penyidik Pembantu dan Iron Onyi alias Ato sebagai yang diperiksa;
- g. Ibrahim Onyi, tanggal 10 Januari 2022 pukul 19.30 WITA, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman olehnya dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Alvian Taulinggi sebagai Penyidik Pembantu dan Ibrahim Onyi alias Kibu sebagai yang diperiksa;
- h. Imin H. Onyi, tanggal 10 Januari 2022 pukul 21.00 WITA, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman olehnya dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh David A. Hamzah sebagai Penyidik Pembantu dan Imin H. Onyi alias Imin sebagai yang diperiksa;
- i. Ikram Onyi, tanggal 10 Januari 2022 pukul 21.30 WITA, Berita Acara telah dibubuhi paraf pada setiap halaman olehnya dan diberi tanda tangan pada bagian akhir oleh Alvian Taulinggi sebagai Penyidik Pembantu dan Ikram Onyi alias Iku sebagai yang diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Moha, pada pokoknya diketahui bahwa Para Pemohon atas nama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, dan Ikram Onyi menghubungi ayah Saksi yang berprofesi sebagai Polisi sekira pukul 23.00 WITA dan meminta tolong untuk mengamankan mereka tersebut karena

Halaman 61 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



mereka khawatir akan didatangi keluarga Soni S Nua setelah mendengar kabar Soni S Nua meninggal, dan setelah itu ayah Saksi menelepon ayahanda (Kepala Desa) kemudian ayahanda menelepon pihak Polres untuk menjemput Para Pemohon di rumah Saksi, dan sekira pukul 02.00 WITA pihak kepolisian datang dan langsung membawa Para Pemohon tersebut ke Polres Boalemo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meilan Bahu, pada pokoknya diketahui bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Nirwan S Asi pergi ke Polres Boalemo kemudian kembali lagi dan pada tanggal 11 Januari 2022 Pemohon Nirwan S Asi pergi lagi ke Polres Boalemo dan belum pernah kembali setelahnya karena saat ini ia sedang ditahan karena dugaan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi tanggal 3 Januari 2022 kepada Soni S Nua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Robert Rellua, pada pokoknya diketahui bahwa tanggal 10 Januari 2022 dini hari Saksi diberitahukan oleh Anggotanya bahwa Anggotanya mendapat telepon dari Kepala Desa bahwa Para Pemohon atas nama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, dan Ikram Onyi meminta perlindungan polisi karena mereka khawatir akan didatangi keluarga Soni S Nua setelah Soni S Nua meninggal dunia, sehingga Saksi menyarankan agar Para Pemohon atas nama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, dan Ikram Onyi menunggu di rumah seorang anggota polisi yang disebut oleh Saksi bernama Pak Sam, kemudian Saksi dan beberapa Anggota datang ke rumah tersebut untuk menjemput mereka kemudian pagi hari Saksi mengambil surat kematian atas nama Soni S Nua di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan dan seingat Saksi datang Nirwan S Asi untuk diambil keterangan klarifikasi pada hari tersebut kemudian Saksi membuat laporan hasil penyelidikan dan mengadakan gelar perkara yang hasilnya laporan polisi di mana Para Pemohon menjadi Pelapor ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, setelah itu dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi termasuk dan dibuatkan berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 dan keterangan Saksi Zulkarnain Moha, Saksi Meilan Bahu, Saksi Robert Rellua, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 dini hari Para Pemohon atas nama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, dan Ikram Onyi telah dijemput oleh Anggota Polisi Polres Boalemo di rumah Saksi Zulkarnain Moha atas dasar permintaan sendiri untuk meminta perlindungan karena khawatir akan didatangi keluarga Soni S Nua, setelah Soni S Nua meninggal dunia, kemudian benar bahwa tanggal 10 Januari 2022 Para Pemohon, Sumi Supu, Nani S. Nua, Yunus Supu, Umar Abas, telah diperiksa sebagai saksi dan dibuatkan Berita

Halaman 62 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang mana Para Pemohon telah membubuhkan paraf dan membubuhkan tanda tangan pada bagian akhir berita acara atas nama dirinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Laporan Hasil Penyidikan, diketahui bahwa telah dikeluarkan Laporan Hasil Penyidikan tentang dugaan tindakan pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dengan kesimpulan dan rekomendasi agar Penyidik/Penyidik Pembantu melaksanakan gelar perkara, laporan tersebut dibuat tanggal 11 Januari 2022 dan ditandatangani oleh Robert Rellua selaku Penyidik Pembantu dan Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., selaku Kasatreskrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara diketahui bahwa telah dikeluarkan Laporan Hasil Gelar Perkara dugaan tindakan pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, gelar perkara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 di Ruang Kasatreskrim Polres Boalemo dengan Pemapar Aipda Robert Rellua, Peserta KBO Reskrim dan seluruh anggota Satreskrim Polres Boalemo, dan Pimpinan Iptu Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., dengan kesimpulan dapat ditetapkan sebagai Tersangka, agar dapat dilakukan penangkapan, agar dapat dilakukan penahanan, segera buat administrasi penetapan Tersangka, penangkapan, penahanan dan segera tembuskan kepada para Tersangka dan keluarga Para Tersangka, dapat dilakukan penangkapan, segera buat berkas perkara, segera kirim berkas perkara ke JPU, dan agar dibuatkan SP2HP kepada Pelapor, laporan tersebut dibuat tanggal 11 Januari 2022 ditandatangani oleh Robert Rellua selaku Pemapar, Alvian Taulinggi selaku Notulen, dan Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., selaku Kasatreskrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa Surat Ketetapan dari Saksi menjadi Tersangka diketahui bahwa:

Halaman 63 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



- a. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Imin H Onyi;
- b. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/02/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Iron Onyi;
- c. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Ibrahim Onyi;
- d. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/04/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Ikram Onyi;
- e. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/05/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022, a.n. Nirwan S Asi;

Kesemua Surat Ketetapan tersebut didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/01/I/2022/SPKT/Polres Boalemo/Polda Gorontalo tanggal 4 Januari 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/I/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022, dan Gelar Perkara penetapan Tersangka tanggal 11 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diputuskan mengalihkan status seseorang yang Namanya tersebut dalam surat tersebut dari status Saksi menjadi Tersangka sehubungan dengan dugaan tindak pidana dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Surat Ketetapan dibuat tanggal 11 Januari 2022 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Boalemo Kasatreskrim Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., selaku Penyidik dan telah dikeluarkan pula Surat Pemberitahuan Peralihan Status kepada masing-masing Pemohon tertanggal 11 Januari 2022 ditandatangani oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Boalemo Kasatreskrim Saiful Kamal, S.T.K., S.I.K., selaku Penyidik;

Menimbang, bahwa bukti T-12 bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Nomor B/01.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Peralihan Status atas nama Imin H. Onyi alias Imin tertanggal 11 Januari 2022, P-6 berupa Fotokopi Surat Nomor B/03.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Peralihan Status atas nama Ibrahim Onyi alias Kibu tertanggal 11 Januari 2022, P-10 berupa Fotokopi Surat Nomor B/04.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Peralihan Status atas nama Ikram Onyi alias Iku tertanggal 11 Januari 2022, dan P-14 berupa Fotokopi Surat Nomor

Halaman 64 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



B/05.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Peralihan Status atas nama Nirwan S Asi alias Nirwan tertanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-19 berupa Fotokopi buku ekspedisi pengiriman SPDP, Surat ketetapan Tersangka, Surat perintah penangkapan, Surat perintah penahanan, diketahui bahwa tembusan Surat Pemberitahuan Peralihan Status atas nama Imin Onyi Ibrahim Onyi dan Ikram Onyi diterima suratnya pada tanggal 11 Januari 2022 oleh Hamrin H Onyi dan ditandatangani, dan tembusan Surat Pemberitahuan Peralihan Status atas nama Nirwan S Asi diterima suratnya pada tanggal 11 Januari 2022 oleh Meilan Bahu dan ditandatangani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10, T-11, T-12, T-19 yang bersesuaian dengan bukti P-2, P-6, P-10, dan P-14 diperoleh fakta bahwa telah dikeluarkan Laporan Hasil Penyidikan tanggal 11 Januari 2022 yang dilanjutkan dengan adanya gelar perkara tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan pokok menaikkan status Para Pemohon dari Saksi menjadi Tersangka kemudian dilengkapi administrasi penetapan Tersangka tersebut dengan menerbitkan Surat Ketetapan Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka atas nama masing-masing Pemohon dan kemudian tembusannya dikirimkan kepada keluarganya dan telah diterima oleh keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terkait proses administrasi penetapan Tersangka, Hakim berpendapat penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait 2 (dua) alat bukti yang digunakan dalam penetapan Tersangka, berdasarkan fakta yang diperoleh di atas alat bukti yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah alat bukti berupa keterangan saksi dan surat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi didapatkan oleh Termohon pada tanggal 10 Januari 2022 dan dibuatkan Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Pembantu sesuai kewenangannya yang diberikan undang-undang dan Para Saksi yang diperiksa telah membubuhkan paraf serta tanda tangan, di mana Para Saksi mengetahui tujuan pemeriksaan Saksi tersebut dan Para Saksi menyatakan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan, maka Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah sah menurut hukum sehingga keterangan yang didapatkan bernilai sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Halaman 65 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat sebagaimana bukti T-21 berupa Fotokopi Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor 800/01/RSTN/VISUM/I/2022 perihal Hasil Pemeriksaan atas korban Soni S Nua tanggal 4 Januari 2022 dengan Dokter Pemeriksa yaitu dr. Faisal Muhamad dan bukti T-17 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor : 445/RS-TN/17/I/2022, tanggal 10 Januari 2022, a.n. SONI S. NUA, dengan merujuk Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim berpendapat Visum Et Repertum Nomor 800/01/RSTN/VISUM/I/2022 merupakan surat keterangan dari seorang ahli dalam hal ini dokter yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yakni berupa hasil pemeriksaan dan kesimpulan yang dibuat untuk menerangkan kondisi Soni S Nua sebagaimana diminta secara resmi oleh Penyelidik sebagaimana bukti T-3, sedangkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RS-TN/17/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan dalam hal ini keadaan meninggalnya seseorang yang bernama Soni S Nua, dengan demikian Visum Et Repertum Nomor 800/01/RSTN/VISUM/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RS-TN/17/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 merupakan alat bukti surat yang sah menurut hukum sehingga bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara tersebut adalah sebagaimana barang bukti dalam bukti T-16 berupa Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/02/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 11 Januari 2022 dan Surat Kapolres Boalemo Nomor: B/02.a/I/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 14 Januari 2022, Perihal Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua PN Tilamuta dan bukti T-23 berupa Fotokopi Surat Pengantar Nomor: W20-U3/111/HK.01/2022 dari Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Kapolres Boalemo perihal pengiriman Salinan Penetapan Persetujuan Penyitaan dan Surat Penetapan penyitaan dari PN Tilamuta Nomor: 3/Pen.Pid/2022/PN Tmt, tanggal 14 Januari 2022 yang pada pokoknya berupa sebilah pisau dapur dengan gagang yang terbuat dari botol racun rumput yang telah dibakar berwarna merah putih dan panjangnya 12

Halaman 66 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua belas) cm serta mata pisau terbuat dari besi dengan Panjang 26 (dua puluh enam) cm;

Menimbang, bahwa terkait uraian Para Pemohon dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa Para Pemohon pada saat kejadian tidak berada di tempat dan tidak ada unsur kekerasan secara bersama-sama dan tidak cukup bukti bagi Termohon menerapkan Pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyampaikan Para Pemohon tidak berada di tempat kejadian namun dalam dalil permohonannya Para Pemohon menyatakan Para Pemohon hanya meleraai/mendamaikan menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak konsisten pada dalil yang dibawakannya oleh karena itu hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa uraian Para Pemohon dalam kesimpulan terkait tidak ada unsur kekerasan secara bersama-sama dan tidak cukup bukti untuk memenuhi uraian pasal, telah dipertimbangkan Hakim dalam pertimbangan dalil Para Pemohon yang mana hal tersebut merupakan ranah pembuktian materi pokok perkara sehingga atas hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan Saksi dari pihak Termohon yang hanya 1 (satu) orang merupakan *testimonium de auditu* keterangan yang diperoleh dari orang lain dan merupakan *unus testis nulus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, makna saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dan terhadap saksi Termohon yang hanya dihadirkan 1 (satu) saksi maka berdasarkan Pasal 185 ayat (2), (3), (4), dan (6) pada pokoknya memuat ketentuan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun ketentuan itu tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, di mana keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, di samping itu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang

Halaman 67 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena itu dalam mempertimbangkan keterangan Saksi Rober Rellua, Hakim selalu menghubungkan keterkaitannya dengan keterangan Saksi lainnya maupun alat bukti lainnya, Hakim dalam pembuktian, tidak terpaku pada pemisahan alat bukti para pihak, namun justru dengan memperhatikan alat bukti para pihak yang ternyata dapat bersesuaian satu dengan lainnya maka menjadi petunjuk bagi Hakim akan kebenaran suatu keadaan, hal yang sama pun diterapkan pula kepada Saksi-Saksi Pemohon yang tidak semuanya melihat dan mengalami sendiri seperti Saksi Zulkarnain Moha, dan Saksi Meilan Bahu yang tidak disumpah, oleh karenanya pernyataan Para Pemohon terkait kelayakan Saksi Termohon patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya terkait kelayakan alat bukti surat, Para Pemohon menyatakan inkonsistensi Termohon dalam alat bukti Surat Kematian berbeda antara surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polohungo dan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tani dan Nelayan, kemudian penyitaan barang bukti sebelum adanya surat perintah penyitaan adalah menyalahi aturan yang ada, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang menjadi dasar penetapan Tersangka adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tani dan Nelayan di mana di dalamnya termuat hari, tanggal, waktu, dan alasan kematian, sedangkan alat bukti Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sifatnya hanya menguatkan di mana pada akhirnya diperoleh fakta bahwa seseorang bernama Soni S Nua telah meninggal dunia, Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tani dan Nelayan dibuat oleh dokter yang terikat sumpah dan janji dalam bidang keahliannya dan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim di atas surat tersebut memenuhi kriteria suatu alat bukti surat dan oleh karenanya harus dianggap benar, terkait keterangan alasan meninggalnya Soni S Nua apakah henti jantung atau ditikam atau alasan lainnya yang diragukan oleh Para Pemohon bukanlah ranah Hakim Praperadilan untuk menilainya, dan hal tersebut dapat dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, oleh karena itu pernyataan Para Pemohon terkait kelayakan Surat Termohon patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa sah tidaknya penyitaan merupakan salah satu objek Praperadilan yang mana hal tersebut tidak tertuang dalam posita dan petitum Para

Halaman 68 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan tidak pula diungkapkan Para Pemohon dalam pembuktiannya, sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam objek Praperadilan yang dimohonkan dalam perkara ini oleh karenanya pernyataan Para Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan, penahanan dan hal lainnya yang menjadi tindakan upaya paksa setelah adanya penetapan Tersangka oleh karena tidak didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya maka tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalil Para Pemohon telah ditolak oleh Hakim dan Termohon dapat membuktikan bahwa prosedur penetapan Tersangka telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah maka terhadap petitum ke-1 haruslah dinyatakan menolak permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 ditolak maka petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Para Pemohon dibebankan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 197 huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, sedangkan mengingat Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Praperadilan Para Pemohon atas tidak sahnya penetapan Tersangka, haruslah dipandang sebatas menunjukkan bahwa prosedur penetapan Tersangka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didasarkan oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, agar tidak diartikan bahwa Tersangka merupakan pihak yang terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, karena bagaimanapun juga untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan dalam diri Tersangka hanya dapat dibuktikan dalam proses pembuktian di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011, pada pokoknya telah membatalkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga menghapuskan upaya hukum banding atas putusan Praperadilan;

Halaman 69 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bahwa terhadap perkara-perkara Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Praperadilan memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*) begitu dijatuhkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri Kuasa Para Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rini Lihawa, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Halaman 70 dari 70 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)